

**Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dana desa**  
(Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe)

Syawal Harianto, Nanang Prihatin, Edi Zulfiar, Zuarni, dan Yetty Tri Putri  
Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe  
Email: [syawalharianto@pnl.ac.id](mailto:syawalharianto@pnl.ac.id)

**Abstrak**

*Dana desa yang diberikan pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk itu, penggunaan dana desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan untuk menilai tingkat keberhasilan program dana desa. Dalam rangka mensukseskan program dana desa ini, tim pelaksana kegiatan aplikasi Ipteks Program Hibah Desa Binaan Politeknik Negeri Lhokseumawe menyelenggarakan “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa”. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Penerapan Ipteks di Gampong ini untuk, pertamamemberikan pengetahuan yang memadai mengenai pelaporan keuangan Dana Desa. Kedua memberikan pelatihan untuk penyusunan laporan keuangan Dana Desa. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016, di Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Pelatihan diikuti 9 orang peserta, adapun khalayak sasaran peserta terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Kaur, Kasi, pendamping, dan tenaga administrasi. Adapun pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Gampong Mesjid Punteuet berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti acara hingga selesai dan merasakan manfaat pelatihan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa. Peserta pelatihan juga menilai bahwa pelatihan ini penting dan sangat diperlukan bagi perangkat desa. Peserta pelatihan berharap pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas, dan dengan topik lainnya.*

**Kata Kunci:** Dana Desa, Laporan Keuangan Dana Desa.

**PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintahan desa, Desa (Gampong) mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan turunnya Dana Desa ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian Dana Desa efektif dan efisien. Turunnya Dana Desa ini perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Jika pengawalan atau pendampingan ini tidak

dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pengawasannya.

Potensi risiko dalam hal pengelolaan dana desa terjadi baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingatkan belum memadainya kompetensi aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Munculnya kekhawatiran dalam pengelolaan Dana Desa terumatom terhadap kesiapan sumber daya manusia

dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan Dana Desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya. Jika hal ini dibiarkan maka potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi. Permasalahan yang sering muncul adalah pada tahap pelaporan keuangan Dana Desa, hal ini dikarena ketidak disiplin dan penatausahaan pengelolaan dana desa dan kurangnya pemahaman tetang penyusunan laporan keuangan keuangan desa oleh aparatur Gampung (desa).

Provinsi Aceh salah satu provinsi di Indonesia yang menerima dana desa. Provinsi Aceh terdiri dari 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) kota, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.907 juta jiwa. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh terdiri Kota Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk 181.976 Jiwa yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) desa. Adapun rinciannya di dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.  
 Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk
1	Banda Sakti	18	78.264

2	Muara Satu	11	33.326
3	Muara Dua	17	47.297
4	Blang Mangat	22	23.089
Jumlah		68	181.976

*Sumber: BPS, Lhokseumawe, 2015*

Provinsi Aceh tahun 2015 menerima ADD dari pemerintah pusat sebesar Rp. 1.707.817.995.000,. yang dihitung berdasarkan jumlah kabupaten kota, jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis dari masing-masing desa. Sedangkan Kota Lhokseumawe menerima dana desa sebesar Rp. 19.510.027.000,. anggaran dana desa yang begitu besar berpotensi menimbulkan persoalan hukum bagi pengelola apabila tidak dikelola dan dilakukan dengan baik dan transparan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Proses perencanaan yang tidak memadai, misalnya tidak melibatkan semua aspek/element desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa.
- b. Kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan Dana Desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya.

- c. Muncul potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.
- d. Kesiapan SDM di desa dalam menyusun pelaporan keuangan belum memadai.
- e. Aspek-aspek yang harus diawasi dalam pengelolaan Dana Desa belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014.

Implementasi pengawasan Dana Desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan Dana Desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibatasi pada tahap penyusunan laporan keuangan untuk Dana Desa. Dengan demikian, rumusan masalah dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah: "Bagaimana penyusunan laporan keuangan untuk Dana Desa"

Berdasarkan berbagai uraian masalah atau tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah desa terkait dengan turunnya Dana Desa ini, maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Lhoksumawe (Program Hibah Desa Binaan) menilai perlu melakukan pendampingan bagaimana menyusun pelaporan keuangan Dana Desa.

Adapun manfaat kegiatan Penerapan Ipteks Hibah Desa Binaan ini adalah:

- a. Manfaat untuk kelompok sasaran bagi para perangkat desa, dapat membantu mereka dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.
- b. Manfaat untuk Tim Pengabdian Bagi Tim Pengabdian, pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi perangkat desa ini dapat memberikan pengalaman dan sekaligus sebagai wahana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pemberian pelatihan penyusunan laporan keuangan Dana Desa Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.
- c. Manfaat untuk Pengambil Kebijakan di Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Perangkat Gampong Mesjid Punteuet dalam menyusun program pendampingan dan pembinaan desa binaan yang lain.

## **METODE PELAKSANAAN**

### **Sosialisasi**

Pelaksanaan aktivitas penerapan Ipteks kepada masyarakat melalui program Desa Binaan didahului dengan sosialisasi sebagai upaya pendekatan antara pelaksana dengan pihak Gampong Mesjid Punteuet dengan harapan akan terjalin hubungan kerja yang baik yang dilandasi oleh kepentingan yang sama yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur gampong dalam pengelolaan keuangan desa.

Tim berkoordinasi dengan Kepala Gampong (kepala desa) untuk menanyakan tentang apa yang bisa diberikan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe pada umumnya dan Jurusan Tata Niaga Pada khususnya dalam hal pelaksanaan penerapan ipteks bagi Gampong Mesjid Punteuet sebagai desa binaan Politeknik Negeri Lhokseumawe. Salah satu hal yang dibutuhkan oleh gampong yang sesuai dengan disiplin ilmu tim adalah pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa. Mengingat dana desa yang telah berjalan dalam kurun waktu dua tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan banyaknya persoalan dalam penatausahaan dan pengelolaan dari sisi keuangan.

**Waktu, Lokasi, dan sistematika pelaksanaan kegiatan**

Program pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa dilaksanakan di Gampong Mesjid Punteuet pada tanggal 6 Desember 2016, jadwal pelaksanaan ini sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kepala gampong dan peserta pelatihan. Pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode kegiatan yaitu: Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah):  
 Peserta diberikan motivasi agar memiliki kesadaran dan pemahaman peraturan tentang pengelolaan keuangan. Selain itu, peserta diberikan materi pentingnya pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Langkah pertama diselenggarakan selama 2 jam.
- b. Langkah 2 (Metode Tutorial):  
 Peserta pelatihan diberikan materi tentang tahapan penyiapan dan penatausahaan dokumen dalam rangka untuk mempersiapkan laporan

triwulan maupun laporan akhir tahun tentang keuangan dana desa yang sesuai dengan IAI-KASP 2015. Langkah kedua diselenggarakan selama 4 jam.

- c. Langkah 3 (Metode Diskusi):  
 9 Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang selama ini mereka dihadapi. Langkah ketiga diselenggarakan selama 2 jam.
- d. Langkah 4 (pendampingan):  
 Disamping langkah 1, 2, dan 3 direncanakan diadakan pendampingan menyusun laporan keuangan selama 8 jam dengan jadwal menyesuaikan peserta khalayak sasaran sehingga jumlah jam pengabdian masyarakat terpenuhi 16 jam.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa di Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dilaksanakan dalam 1 hari. Adapun susunan acara pelatihan sebagai berikut:

Tanggal	Waktu	Materi	Keterangan
06/12/2016	08.00-09.00	Registrasi peserta dan Pembukaan	Panitia Desa, Geucik
	09.00-09.20	Coffe Break	Panitian
	09.20-10.30	Materi 1. Pengelolaan Keuangan Desa	Syawal Harianto, SE, M.Si, Ak
	10.3-12.00	Materi 2. Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa	Edi Zulfiar, SE, M.Si, Ak

	12.00-13.30	Isoma	Panitia
	13.30-14.30	Materi 3. Membuat Buku Jurnal dan Buku Besar	Zuarni, SE, M.Si, Ak
	14.30-15.45	Materi 4. Diskusi	Tim Ipteks
	15.45-16.00	Coffe Break	Panitia
	16.00-17.00	Materi 5 Cara Menyusun Laporan Keuangan Keuangan Desa	Tim Ipteks

Pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa bagi perangkat desa di Gampong Mesjid Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhoksumawe yang diadakan di ruang rapat kantor desa berjalan dengan lancar diawali dengan pembukaan oleh bapak Geuchik Gampong Mesjid Punteut.

**Sesi pertama** dibuka dengan materi pengantar pengelolaan dana desa. Pada materi ini peserta pelatihan memberikan materi mengenai dasar aturan pengelolaan dana desa. Dengan pemberian materi ini diharapkan memberikan ilustrasi perbandingan bagaimana pengelolaan atau menggunakan dana yang ada di desa sebelum dan sesudah UU dana Desa dikeluarkan. Selanjutnya materi mengenai penyusunan anggaran dan bagaimana anggaran diperoleh di desa. Pada sesi ini terdapat penjelasan perubahan paradigma/konsep mengenai pendapatan dan pembiayaan.

**Sesi kedua** tim penerapan Ipteks desa Binaan Politeknik Negeri Lhokseumawe menyampaikan materi bagaimana menyusun laporan keuangan dana desa (jurnal dan Buku Besar). Pada sesi ini diawali dengan penjelasan detil/teknis

penyaluran dana desa (bagaimana dana desa turun) dan bagaimana penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Materi sesi ketiga ini juga dilengkapi dengan pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. Penundaan dan pemotongan penyaluran dana desa juga dijelaskan oleh narasumber, pada saat penjelasan materi sanksi penyalahgunaan dana desa.

**Sesi keempat** diisi dengan tanya jawab. Pada sesi ini peserta menunjukkan antusias bertanya kepada tim Penerapan Ipteks desa binaan. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta pelatihan antara lain: cara membuat rencana anggaran dan belanja (RAB), rencana kegiatan Swakelola kegiatan, bukti transaksi, keterlambatan turunnya dana desa (penyaluran dana desa), masalah pajak dana desa (masih banyak yang belum memiliki npwp), penyusunan laporan keuangannya desa. SILPA apakah masuk ke pembiayaan Kesulitan ataupun hambatan yang dialami tim pengabdian relatif tidak begitu banyak.

**Sesi kelima** di sini cara melakukan posting dan membuat laporan keuangan dana desa yang sesuai dengan standar akuntansi

keuangan desa (IAI-KASP 2015). Pada sesi terakhir (penutupan) Hal yang perlu menjadi catatan adalah kerjasama antar institusi dengan desa binaan sangat berguna dalam mendukung kelancaran kegiatan penerapan Ipteks bagi masyarakat, akan tetapi diharapkan pembinaan tidak hanya sebatas pelatihan tetapi juga dalam bentuk pendampingan di masa yang akan datang.

Gambar dibawah ini beberapa contoh dari pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa di Gampong Mesjid Penteuet ini adalah sebagai berikut:

- a. Aparatur gampong (desa) telah mendapatkan pengetahuan tentang penatausahaan dan pengelolaan dokumen keuangan desa
- b. Bagi Kasi dan Kaur, kegiatan ini merupakan pengenalan awal tentang peraturan dan mekanisme pengelolaan keuangan dana desa.
- c. Bagi pendamping kampung pelatihan ini lebih memberikan pemahaman yang lebih komperhensif tentang mekanisme dan manajemen keuangan dana desa mengingat pendamping tidak semua berlatar belakang bidang ekonomi.

### **Saran**

Kegiatan program hibah desa binaan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan khalayak sasaran, untuk pelaksanaan pelatihan seharusnya dimulai dari pendampingan cara penyusunan rencana anggaran pendaapatan desa sehingga materi pelatihan yang berkelanjutan dengan peserta (audience) yang lebih banyak/luas. Adapun materi yang diharapkan untuk pelatihan berikutnya adalah penatausahaan dokumen (bukti) transaksi maupun materi pelatihan tentang pengadaan barang/jasa di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

[https://lhokseumawekota.bps.go.id/index  
.php/publikasi/24](https://lhokseumawekota.bps.go.id/index.php/publikasi/24)

Ikatan Akuntan Indonesia: Pedoman  
Asistensi Akuntansi Keuangan Desa  
(2015) ,Jakarta.

Moh Mahsun, Firma Sulistyowati,  
Heribertus Andre Purwanegara  
(2013). Akuntansi Sektor Publik,  
Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia No 113 tahun 2014  
tentang Pengelolaan Keuangan  
Desa.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-  
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang  
Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara